PENJATUHAN PIDANA BAGI ANAK NAKAL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh:
IRFAN LEO DINATA
03140064

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2007

No. Reg: 2456/PK IV/09/2007

PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN BAGI ANAK NAKAL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

(Irfan Leo Dinata, 0314064, Fakultas Hukum Unand, 56 halaman, 2007)

ABSTRAK

Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tentunya berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga putusan yang dijatuhkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi anak sebagai tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Dalam hal penjatuhan putusan pemidanaan oleh hakim timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) apa yang menjadi alasan hakim dalam penjatuhan putusan pemidanaan bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana, b) apa yang menjadi kendala dalam penjatuhan putusan pemidanaan tersebut, c) bagaimanakah penerapan perlindungan hak-hak anak dalam pelaksanaan putusan pemidanaan. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) alasan hakim dalam memutuskan putusan terhadap anak nakal, hakim berpatokan kepada anak (sebagai subjek) dan tindak pidana yang dilakukannya. Apabila menurut pandangan subjektif hakim tindak pidana yang dilakukan anak sudah meresahkan masyarakat dan perbuatannya sudah seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana, putusan hakim dapat berupa penjatuhan pidana dan tindakan, b) dalam pelaksanaan putusan pengadilan tentunya tidak selamanya berjalan mulus. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penjatuhan putusan pemidanaan, diantaranya: tidak adanya patokan batas pemidanaan yang diperbolehkan dalam pengambilan putusan , psikologi orang tua dan anak, serta opini publik, c) penerapan perlindungan hak-hak anak dalam pelaksanaan putusan pemidanaan sudah berjalan dengan baik. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) dalam penjatuhan putusan pemidanaan hakim haruslah benar- benar yakin bahwa putusan tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik, b) perlunya suatu batasan yang jelas dalam penjatuhan pemidanaan, supaya tidak ada lagi perbedaan putusan dalam tindak pidana yang sama, c) dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mensosialisasikan hak- hak anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian hukum pidana dapat digambarkan dalam dua bahagian yakni hukum pidana dalam arti materil (*substanstive criminal law*) dan hukum pidana dalam arti formil. Hukum pidana dalam arti materil dapat dipahami sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang meletakkan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh (dilarang dilakukan yang disertai dengan ancaman atau sanksi tertentu). Disamping itu juga membahas mengenai kapan dan dalam hal apa bagi siapa yang telah melanggar dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Sedangkan hukum pidana dalam arti formil dapat dipahami sebagai bahagian dari hukum pidana yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan atau diterapkan bila ada orang yang disangka telah melanggar larangan yang terdapat dalam hukum pidana materil.

Dalam hukum pidana materil, terkandung tiga konsep dasar yakni: tindak pidana, pertanggung jawaban pidana serta pidana dan pemidanaan. Selama ini, dapat dikatakan bahwa perhatian para ahli hukum pidana dan kriminologi lebih banyak tertuju pada permasalahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana, sehingga ada anggapan bahwa pidana dan pemidanaan itu seolah-olah dianggap anak tirinya hukum pidana. Tentunya anggapan ini tidak dapat dibenarkan, karena justru pidana

dan pemidanaan ini menempati fungsi dan kedudukan yang sangat strategis dalam hukum pidana. Hukum pidana tidak dapat dikatakan hukum pidana apabila tidak ada unsur pidana didalamnya. Hal inilah yang membedakan hukum pidana dengan bidang-bidang hukum lainnya. Maka tidak salah kalau para ahli pidana mengatakan bahwa pidana dan pemidanaan merupakan "jantungnya" hukum pidana.

Dalam permasalahan hukum anak, pembahasan dan kajian mengenai pidana dan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana masih jarang diperbincangkan. Hal ini terlihat dengan banyaknya tulisan ataupun buku dan jurnal yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana akan tetapi tidak memperhatikan sisi lain mengenai bagaimana posisi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Kenakalan anak-anak yang terkadang dianggap wajar ternyata tidak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum di usia yang masih sangat belia. Sebagai anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan (anak-anak yang berkonflik dengan hukum), seringkali hak-hak anak tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus dihadapi. Stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya dan diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Kondisi ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak dan masa depannya.

Data dan informasi dapat diketahui bahwa setiap tahun lebih dari 4000 anak-anak Indonesia berkonflik dengan hukum dan terlibat dalam sistem peradilan pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan hakim dalam penjatuhan pidana bagi anak nakal, hakim berpatokan kepada anak (sebagai subjek) dan tindak pidana yang dilakukannya. Apabila menurut pandangan subjektif hakim tindakan pidana yang dilakukan anak sudah meresahkan masyarakat dan perbuatannya sudah seperti orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Putusan tersebut dapat berupa pidana dan tindakan.
2. Dalam penjatuhan pidana bagi anak nakal tentunya tidak selamanya berjalan mulus, apalagi terhadap penerapan putusan dalam perkara anak nakal. Dari hasil penelitian, penulis melihat ada bebapa faktor yang menjadi penghalang dalam penerapan putusan pengadilan terhadap anak nakal, diantaranya:
    a. Adanya Perbedaan Putusan Pemidanaan
    b. Faktor Psikologi Orang tua Dan Anak
    c. Opini Publik
3. Penerapan perlindungan hak-hak anak dalam penjatuhan pidana sudah berjalan dengan baik diantaranya:
    a. Hakim yang menyidangkan perkara anak nakal tidak menggunakan pakaian dinas;
    b. Sidang tertutup;
    c. Hakim yang menyidangkan khusus;
    d. Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh hadir dalam Sidang Anak;

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa

Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo

Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana

Darmawan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Elwi Danil dan Nelwitis. 2002. *Hukum Penitensier*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas

J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Junaidi Soewartojo. 1995. *Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*. Jakarta Pusat: Restu Agung.

Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grassindo

Mulyana W. Kusumah. 1986. *Hukum dan Hak- hak Anak*. Jakarta. Rajawali

Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.